



**P U T U S A N**

**Nomor 2423 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABDUL KANI, SKM, MPH panggilan KANI;**  
Tempat lahir : Tapan;  
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 05 Agustus 1961;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan H. Agus Salim Painan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (pada Dinas Kesehatan Kabupaten  
Pesisir Selatan);

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 5632/2016/S.1509/Tah.Sus/PP/2016/ MA. tanggal 01 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 September 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 5633/2016/S.1509/Tah.Sus/PP/2016/ MA. tanggal 01 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 5634/2016/S.1509/Tah.Sus/PP/2016/ MA. tanggal 01 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 5635/2016/S.1509/Tah.Sus/PP/2016/ MA. tanggal 01 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2017;  
Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa :

## PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL KANI, SKM, MPH panggilan KANI** selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 terakhir diubah dengan SK Bupati Nomor : 900/319/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus 2012 , bersama-sama dengan **SUSILOWATI NAZARO, ST** selaku Ketua Pokja IV unit layanan pengadaan barang dan jasa pada dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 020/17/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Susunan Anggota unit Layanan Pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 dan **KARNAINI, SH, Msi** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 440/078/SK/Dinkes-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan PNS menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2012 **(dilakukan penyidikan secara terpisah)** , pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Jalan H. Agus Salim Painan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain

Hal. 2 dari 45 hal. Put. No. 2423 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2012 Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran untuk Puskesmas Tahun Anggaran 2012 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan TA. 2012 sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2012 Nomor :  
1.02.102.01.25.06.52 tanggal 12 Januari 2012 dengan PAGU Anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/kota dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus tersebut, Menteri Kesehatan RI menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor : 2494/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis (juknis) Penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan RI. Selanjutnya dalam Juknis tersebut ditetapkan standar peralatan dan logistik Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yaitu peralatan dan logistik minimal yang harus ada di Pos Kesehatan Desa ( Poskesdes) yaitu seban yak 76 item dan khusus di Provinsi Sumatera Barat istilah Pos Kesehatan Desa (poskesdes) diganti dengan istilah Pos Kesehatan Nagari (Poskeri);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 terakhir diubah dengan SK Bupati Nomor : 900/319/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus 2012, ditunjuk Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Pesisir Selatan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya , selanjutnya ditunjuk SUSILOWATI NAZARO,ST selaku Ketua Pokja IV unit layanan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan SK Bupati Pesisir Selatan Nomor : 020/17/Kpts/BPT-PS/2012

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 2423 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2012 tentang Susunan Anggota unit Layanan Pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 dan selaku Ketua Panitia Penerima Barang dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 440/22/SK/DK-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 serta **KARNAINI, SH, Msi** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 440/078/SK/Dinkes-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan PNS menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2012;

- Bahwa dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan penetapan item-item barang apa saja yang dibutuhkan untuk 17 Poskeri yang sudah dibangun, Terdakwa meminta harga dan daftar Produk yang diageni oleh masing-masing distributor alat kesehatan kepada PT. TESENA INOVINDO, PT. INDOFARMA GLOBAL, PT. POLY JAYA MEDIKA, PT. SANI TIARA PRIMA dan PT. BLESINDO INDONESIA dan atas surat Terdakwa tersebut dijawab oleh masing-masing distributor sebagai berikut:

1. PT. TESENA INOVINDO sesuai surat penawaran Nomor :

199/SP/TSN/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 yaitu:

- Hanging Baby Sacale type TSN 9806 HBS harga Rp1.550.000,00;
- All steel type TSN 017 A harga Rp500.000,00;
- Stainlees Steel Double type TSN 016 harga Rp2.500.000,00;

2. PT. INDOFARMA GLOBAL sesuai surat penawaran Nomor : 01/IGM-

PDG/TRD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 yaitu :

- Bidan Kit Customize type EMB 112-BK harga Rp40.302.500,00;
- Apron plastik type M 1203 Harga Rp70.000,00;
- Baju pasien lengen pendek type M 1501-S harga Rp159.200,00;
- Digithermo Digital type TERR 524021 harga Rp107.273,00;

3. PT. POLY JAYA MEDIKA sesuai surat penawaran Nomor :

055/SPH/PJM/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 yaitu :

- Stand Waskom type Poly-014 harga Rp2.800.000,00;
- Meja resuscitasi P.C type Poly- 026 harga Rp5.800.000,00;
- Obgyn Bed SS type Poly -031 harga Rp9.000.000,00;
- Tiang infuse K.5 P.C type Poly -037 harga Rp500.000,00;
- Medical Oxygen Theraphy type Poly-040 harga Rp2.500.000,00;
- Lampu tindakan Hologen type Poly-041 Harga Rp2.000.000,00;

4. PT. SANI TIARA PRIMA sesuai dengan surat penawaran Nomor :

098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 yaitu :

- Dressing Drum 150x150 mm type Mecadent harga Rp854.700,00
- IV Canula 18 G type Terumo harga Rp58.000,00;
- Bed Pan Round With Cover type Mecadent harga Rp975.000,00;

5. PT. BLESINDO INDONESIA sesuai surat penawaran Nomor :

098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wight Baby Scale type Blesindo/Acs-20B YE harga Rp2.200.000,00;
- Timbangan Dewasa + tinggi Badan type Blesindo/ZT-120 harga Rp1.400.000,00;
- Bahwa selanjutnya atas surat penawaran dari distributor tersebut Terdakwa bersama-sama dengan SUSILOWATI NAZARO, ST dan KARNAINI, SH, Msi menyusun HPS dan menetapkan 15 item barang alat kesehatan tanggal 27 Juli 2012 dengan total HPS sebesar Rp1.499.000.000,00 berdasarkan harga dan jenis alat-alat kesehatan yang ditawarkan distributor tersebut tanpa membandingkan harga masing-masing alat-alat kesehatan kepada masing-masing Distributor, yaitu Bidan kit Eksklusif, *Weight Baby scale*, Timbangan dewasa + Tinggi badan, Thermometer digital biasa untuk bayi, *Obgyn bed*, *Medical oxygen therapy copelete set*, Standar infuse, Standar Waskom 4 kaki, Meja Resusitasy bayi, Lampu tindakan halogen, IV Cateter No.18, Dressing drum 150x150 MM, Pispot bertangkai, Baju pasien lengan pendek, Apron plastic;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang menetapkan harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa membandingkan harga pada masing-masing alat kesehatan pada masing-masing Distributor adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 66 Ayat (7) dan (8) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyebutkan "penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya Pengadaan" HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar sedangkan Terdakwa hanya menetapkan berdasarkan harga yang ditawarkan oleh masing-masing distributor dan Perbuatan Terdakwa yang menetapkan 6 (enam) jenis alat kesehatan yaitu *Medical oxygen therapy copelete set*, Meja Resusitasy bayi, Lampu tindakan halogen, Dressing drum 150x150 M M, Pispot bertangkai dan Baju pasien lengan pendek dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor : 2494/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan RI karena ke 6 jenis alat kesehatan yang ditetapkan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut tidak termasuk dalam peralatan dan logistik minimal yang harus ada di Poskesdes;

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No. 2423 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni s/d bulan Juli 2012 dilakukan pelelangan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Kedokteran Untuk Puskesmas oleh SUSILOWATI NAZARO, ST selaku Ketua Pokja IV unit layanan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan akan tetapi pelelangan tersebut dinyatakan gagal karena tidak ada calon penyedia jasa yang memenuhi persyaratan teknis, lalu pada bulan Juli s/d Agustus 2012 dilakukan pelelangan kedua akan tetapi pelelangan kembali gagal karena tidak ada calon penyedia jasa yang memenuhi persyaratan teknis, kemudian pada bulan Agustus 2012 dilakukan pelelangan yang ketiga yang diikuti oleh 25 Perusahaan dan perusahaan yang memasukan penawaran sebanyak 2 perusahaan yaitu CV. Graha Palupi dengan harga Penawaran Rp1.448.402.338,00 dan CV. NASSYA dengan Penawaran Rp1.340.148.000,00 sesuai surat penawaran Nomor : 44/Twr-NS/Dinkes.Pessel/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012;
- Bahwa setelah dilakukan Evaluasi Administrasi, teknis, harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi terhadap 2 perusahaan tersebut, SUSILOWATI NAZARO, ST selaku Ketua Pokja IV unit layanan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan CV. NASSYA lulus pelelangan sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 261.BRG/POKJAIV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 30 Agustus 2012;
- Bahwa perbuatan SUSILOWATI NAZARO, ST selaku Ketua Pokja IV unit layanan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yang memenangkan CV. NASSYA CV. Adalah perbuatan melawan hukum karena terdapat 6 jenis alat kesehatan yang ditawarkan CV. NASSYA tidak sesuai dengan surat dukungan distributor yang dilampirkan dalam surat penawaran yaitu *Thermometer digital biasa untuk bayi, Baju pasien lengan pendek Obgyn bed, Medical oxygen therapy copelete set, Meja Resusitasy bayi dan I V Cateter*. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 79 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana telah diroboh dengan Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang menyebutkan "bahwa dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/criteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan Peraturan Kepala LKPP Nomor : 12 Tahun 2011 tentang standar bidding dokumen (SBD) pengadaan barang dan jasa yaitu Dokumen Lelang Pengadaan Alat-

Hal. 6 dari 45 hal. Put. No. 2423 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat Kedokteran untuk Puskesmas Bab III butir C 15 tentang syarat dokumen penawaran dan butir F.28 tentang tata cara evaluasi penawaran dan yang menyatakan bahwa penilaian syarat teknis yang dilakukan terhadap antara lain :

- (1) Pernyataan dukungan dari sole agent yang namanya tercantum sebagai pendaftar;
  - (2) Identitas ( jenis/tipe, merek dan Negara asal) alat yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas;
  - (3) Apabila ada salah satu persyaratan teknis yang diminta tidak dipenuhi sesuai dokumen lelang maka dinyatakan gugur;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 September 2012 dilakukan penandatanganan kontrak Pengadaan Alat-alat Kesehatan antara Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Direktris CV. NASSYA senilai Rp1.340.148.000,00 dengan masa waktu selama 100 (seratus) hari terhitung mulai tanggal 10 September 2012 s/d 18 Desember 2012 sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 21/KONTRAK/DAK/DK-PS/IX/2012 tanggal 10 September 2012, dengan alat kesehatan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Jenis/Tipe	Merk/Negara asal
1.	Bidan Kit eksklusif	17	Backpack	Trimed/Indonesia
2.	Wight baby scale	17	Blesindo/ Acs-20B YE	Channelmed/RRC
3.	Timbangan dewasa + tinggi badan	17	Blesindo/ ZT-120	Channelmed/RRC
4.	Thermometer digital bisa untuk bayi	17	10s ultrafast/ thermometer	Terrailon /France
5.	Obgyn Bed	25	Poly/031B	Poly medical /Indonesia
6.	Medical oxygen therapy complete set (1M3)/ trolley oksigen 1M3	17	Poly/1 m3	Poly medical /Indonesia
7.	Standar infus	17	Poly/037	Poly medical /Indonesia
8.	Standar Waskom 4 kaki	17	Poly/014 double	Poly medical /Indonesia
9.	Meja resusitasi bayi	22	Poly/026 PC	Poly medical /Indonesia
10.	Lampu tindakan halogen	17	Poly/041 HG	Poly medical /Indonesia
11.	IV cateter No.18 G	85	SR+OX/ 18 G	Terumo /Japan
12.	Dressing Drum	17	0621/ 150 mm	Magnate /Thailand
13.	Pispot Bertangkai	17	0106/ Bedpan	Magnate /Thailand
14.	Baju Pasien lengan pendek	19	M15015	M-Clo/Indonesia
15.	Apron plastik	17	M 1203	M-Clo/Indonesia

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak selanjutnya pada tanggal 21 September 2012 uang muka sebesar 30% dari Nilai kontrak sebesar Rp402.044.400.00.- sesuai SP2D Nomor : 03175/SP2D-LS/1.02.01/Sept/2012 tanggal 21 September 2012 sebesar Rp365.494.900,00,00 dan SP2D Nomor : Nomor : 03176/SP2D-LS/1.02.01/Sept/2012 tanggal 21 September 2012 sebesar Rp36.549.491,00,00 Setelah itu CV. NASSYA membeli alat-alat kesehatan kepada PT. INDOFARMA GLOBAL, PT. POLY JAYA MEDIKA

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 2423 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PT. BLESINDO INDONESIA tempat dimana Terdakwa meminta daftar alat yang diageni dan harga serta dijadikan referensi oleh Terdakwa dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai keuntungan yang tidak wajar yaitu sekitar 29,15%;

- Bahwa setelah berakhirnya masa kontrak, selanjutnya tanggal 17 Desember 2012 dilakukan serah terima barang oleh Panitia Pemeriksa Barang tanpa membuat dokumen bahwa telah dilakukan pemeriksaan/pengujian barang oleh Panitia Pemeriksa Barang terhadap barang yang diserahkan oleh Penyedia Jasa dalam hal ini CV. MASSYA yang mengakibatkan ada beberapa tipe dan merk alat Kesehatan tidak sesuai dengan kontrak akan tetapi Panitia Penerima Barang tetap menerima alat Kesehatan yang diserahkan Penyedia Jasa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012 yang menyatakan Penyedia Barang telah menyelesaikan pekerjaan 100 %, perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 95 ayat 4 Pepres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang /jasa pemerintah menyebutkan “ panitia pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan Pasal 18 Ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeuaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tersebut dilakukan pembayaran 100% pada tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp938.103.600.00,- sesuai SP2D Nomor : 05350/SP2D-LS/1.02.01/Des/2012 tanggal 26 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 05351/SP2D-LS/1.02.01/Des/2012 tanggal 26 Desember 2012;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan **SUSILOWATI NAZARO,ST** dan **KARNAINI, SH, Msi** telah memperkaya VERA ALDHILA ROZA selaku Direktris CV. NASSYA dan merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp379.068.182,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan

Hal. 8 dari 45 hal. Put. No. 2423 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor : SR-866/PW03/5/2015 tanggal 20 April 2015;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL KANI, SKM, MPH panggilan KANI** selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan *jaringannya* berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 terakhir diubah dengan SK Bupati Nomor : 900/319/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus 2012 , bersama-sama dengan **SUSILOWATI NAZARO, ST** selaku Ketua Pokja IV unit layanan pengadaan barang dan jasa pada dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 020/17/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Susunan Anggota unit Layanan Pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 dan **KARNAINI, SH, Msi** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 440/078/SK/Dinkes-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan PNS menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2012 **(dilakukan penyidikan secara terpisah)** , pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Jalan H. Agus Salim Painan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 2423 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2012 Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran untuk Puskesmas Tahun Anggaran 2012 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan TA. 2012 sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2012 Nomor : 1.02.102.01.25.06.52 tanggal 12 Januari 2012 dengan PAGU Anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/kota dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus tersebut, Menteri Kesehatan RI menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor : 2494/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis (juknis) Penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan RI. Selanjutnya dalam Juknis tersebut ditetapkan standar peralatan dan logistik Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yaitu peralatan dan logistik minimal yang harus ada di Pos Kesehatan Desa ( Poskesdes) yaitu seban yak 76 item dan khusus di Provinsi Sumatera Barat istilah Pos Kesehatan Desa (poskesdes) diganti dengan istilah Pos Kesehatan Nagari (Poskeri);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 terakhir diubah dengan SK Bupati Nomor : 900/319/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus 2012, ditunjuk Terdakwa selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Pesisir Selatan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya dengan tugas dan fungsi antara lain sebagai berikut :

## 1. Menyusun Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan;

Hal. 10 dari 45 hal. Put. No. 2423 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/ Owner Estimate;
  3. Mengusulkan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/jasa;
  4. Menetapkan calon Penyedia Barang/Jasa;
  5. Menetapkan jadwal dan tata cara pelaksanaan pengadaan;
  6. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  7. Menyetujui bukti pembayaran dan kwitansi;
  8. Menyetujui ikrar Acara Kemajuan Pekerjaan;
  9. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan Kegiatan;
  10. Meneliti Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan dari PPTK;
- Bahwa selanjutnya ditunjuk SUSILOWATI NAZARO, ST selaku Ketua Pokja IV unit layanan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan SK Bupati Pesisir Selatan Nomor : 020/17/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Susunan Anggota unit Layanan Pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 dan selaku Ketua Panitia Penerima Barang dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 440/22/SK/DK-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 dan **KARNAINI, SH, Msi** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 440/078/SK/Dinkes-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penunjukan PNS menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2012;
  - Bahwa dalam rangka penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan penetapan item-item barang apa saja yang dibutuhkan untuk 17 Poskeri yang sudah dibangun, Terdakwa meminta harga dan daftar Produk yang diageni oleh masing-masing distributor alat kesehatan kepada PT. TESENA INOVINDO, PT. INDOFARMA GLOBAL, PT. POLY JAYA MEDIKA, PT. SANI TIARA PRIMA dan PT. BLESINDO INDONESIA dan atas surat Terdakwa tersebut dijawab oleh masing-masing distributor sebagai berikut:
    1. PT. TESENA INOVINDO sesuai surat penawaran Nomor : 199/SP/TSN/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 yaitu:
      - Hanging Baby Sacale type TSN 9806 HBS harga Rp1.550.000,00;
      - All steel type TSN 017 A harga Rp500.000,00;
      - Stainlees Steel Double type TSN 016 harga Rp2.500.000,00;
    2. PT. INDOFARMA GLOBAL sesuai surat penawaran Nomor : 01/IGM-PDG/TRD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 yaitu :
      - Bidan Kit Customize type EMB 112-BK harga Rp40.302.500,00;

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 2423 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apron plastik type M 1203 Harga Rp70.000,00;
- Baju pasien lengan pendek type M 1501-S harga Rp159.200,00;
- Digithermo Digital type TERR 524021 harga Rp107.273,00;

3. PT. POLY JAYA MEDIKA sesuai surat penawaran Nomor :

055/SPH/PJM/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 yaitu :

- Stand Waskom type Poly-014 harga Rp2.800.000,00;
- Meja resuscitasi P.C type Poly- 026 harga Rp5.800.000,00;
- Obgyn Bed SS type Poly -031 harga Rp9.000.000,00;
- Tiang infuse K.5 P.C type Poly -037 harga Rp500.000,00;
- Medical Oxygen Theraphy type Poly-040 harga Rp2.500.000,00;
- Lampu tindakan Hologen type Poly-041 Harga Rp2.000.000,00;

4. PT. SANI TIARA PRIMA sesuai dengan surat penawaran Nomor :

098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 yaitu :

- Dressing Drum 150x150 mm type Mecadent harga Rp854.700,00;
- IV Canula 18 G type Terumo harga Rp58.000,00;
- Bed Pan Round With Cover type Mecadent harga Rp975.000,00;

5. PT. BLESINDO INDONESIA sesuai surat penawaran Nomor :

098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yaitu :

- Wight Baby Scale type Blesindo/Acs-20B YE harga Rp2.200.000,00;
- Timbangan Dewasa + tinggi Badan type Blesindo/ZT-120 harga

Rp1.400.000,00;

- Bahwa selanjutnya atas surat penawaran dari distributor tersebut Terdakwa bersama-sama dengan SUSILOWATI NAZARO, ST dan KARNAINI, SH, Msi menyusun HPS dan menetapkan 15 item barang alat kesehatan tanggal 27 Juli 2012 dengan total HPS sebesar Rp1.499.000.000,00 berdasarkan harga dan jenis alat-alat kesehatan yang ditawarkan distributor tersebut tanpa membandingkan harga masing-masing alat-alat kesehatan kepada masing-masing Distributor, yaitu Bidan kit Eksklusif, *Weight Baby scale*, Timbangan dewasa + T inggi badan, Thermometer digital biasa u ntuk bayi, *Obgyn bed*, *Medical oxygen therapy copelete set*, *Standar infuse*, Standar Waskom 4 kaki, Meja Resusitasy bayi, Lampu tindakan halogen, IV Cateter No.18, Dressing drum 150x150 MM, Pispot bertangkai, Baju pasien lengan pendek, *Apron plastic*;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang menetapkan harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa membandingkan harga pada masing-masing alat kesehatan pada masing-masing Distributor adalah perbuatan penyalahgunaan wewenang karena bertentangan dengan Pasal 66 Ayat (7) dan (8) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyebutkan "penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya Pengadaan" HPS disusun dengan memperhitungkan

Hal. 12 dari 45 hal. Put. No. 2423 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar sedangkan Terdakwa hanya menetapkan berdasarkan harga yang ditawarkan oleh masing-masing distributor dan Perbuatan Terdakwa yang menetapkan 6 (enam) jenis alat kesehatan yaitu Medical oxygen therapy copelete set, Meja Resusitasi bayi, Lampu tindakan halogen, Dressing drum 150x150 M M, Pispot bertangkai dan Baju pasien lengan pendek dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor : 2494/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan RI karena ke 6 jenis alat kesehatan yang ditetapkan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut tidak termasuk dalam peralatan dan logistik minimal yang harus ada di Poskesdes;

- Bahwa pada bulan Juni s/d bulan Juli 2012 dilakukan pelelangan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Kedokteran Untuk Puskesmas oleh SUSILOWATI NAZARO, ST selaku Ketua Pokja IV unit layanan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan akan tetapi pelelangan tersebut dinyatakan gagal karena tidak ada calon penyedia jasa yang memenuhi persyaratan teknis, lalu pada bulan Juli s/d Agustus 2012 dilakukan pelelangan kedua akan tetapi pelelangan kembali gagal karena tidak ada calon penyedia jasa yang memenuhi persyaratan teknis, kemudian pada bulan Agustus 2012 dilakukan pelelangan yang ketiga yang diikuti oleh 25 Perusahaan dan perusahaan yang memasukan penawaran sebanyak 2 perusahaan yaitu CV. Graha Palupi dengan harga Penawaran Rp1.448.402.338,00 dan CV. NASSYA dengan Penawaran Rp1.340.148.000,00 sesuai surat penawaran Nomor : 44/Twr-NS/Dinkes.Pessel/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012;
- Bahwa setelah dilakukan Evaluasi Administrasi, teknis, harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi terhadap 2 perusahaan tersebut, SUSILOWATI NAZARO, ST selaku Ketua Pokja IV unit layanan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan CV. NASSYA lulus pelelangan sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 261.BRG/POKJAIV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 30 Agustus 2012;
- Bahwa perbuatan SUSILOWATI NAZARO, ST selaku Ketua Pokja IV unit layanan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yang memenangkan CV. NASSYA CV. Adalah perbuatan melawan hukum karena terdapat 6 jenis alat kesehatan yang ditawarkan CV.





NASSYA tidak sesuai dengan surat dukungan distributor yang dilampirkan dalam surat penawaran yaitu *Thermometer digital biasa untuk bayi*, *Baju pasien lengan pendek Obgyn bed*, *Medical oxygen therapy complete set*, *Meja Resusitasi bayi* dan *I V Cateter*. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 79 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana telah diroboh dengan Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang menyebutkan “bahwa dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/criteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan Peraturan Kepala LKPP Nomor : 12 Tahun 2011 tentang standar bidding dokumen (SBD) pengadaan barang dan jasa yaitu Dokumen Lelang Pengadaan Alat-alat Kedokteran untuk Puskesmas Bab III butir C 15 tentang syarat dokumen penawaran dan butir F.28 tentang tata cara evaluasi penawaran dan yang menyatakan bahwa penilaian syarat teknis yang dilakukan terhadap antara lain :

- (4) Pernyataan dukungan dari sole agent yang namanya tercantum sebagai pendaftar;
  - (5) Identitas ( jenis/tipe, merek dan Negara asal) alat yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas;
  - (6) Apabila ada salah satu persyaratan teknis yang diminta tidak dipenuhi sesuai dokumen lelang maka dinyatakan gugur;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 September 2012 dilakukan penandatanganan kontrak Pengadaan Alat-alat Kesehatan antara Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Direktris CV. NASSYA senilai Rp1.340.148.000,00 dengan masa waktu selama 100 (seratus) hari terhitung mulai tanggal 10 September 2012 s/d 18 Desember 2012 sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 21/KONTRAK/DAK/DK-PS/IX/2012 tanggal 10 September 2012, dengan alat kesehatan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Jenis/Tipe	Merk/Negara asal
1.	Bidan Kit eksklusif	17	Backpack	Trimed/Indonesia
2.	Wight baby scale	17	Blesindo/ Acs-20B YE	Channelmed/RRC
3.	Timbangan dewasa + tinggi badan	17	Blesindo/ ZT-120	Channelmed/RRC
4.	Thermometer digital bisa untuk bayi	17	10s ultrafast/ thermometer	Terrailon /France
5.	Obgyn Bed	25	Poly/031B	Poly medical /Indonesia
6.	Medical oxygen therapy complete set (1M3)/ trolley oksigen 1M3	17	Poly/1 m3	Poly medical /Indonesia
7.	Standar infus	17	Poly/037	Poly medical /Indonesia
8.	Standar Waskom 4 kaki	17	Poly/014 double	Poly medical /Indonesia
9.	Meja resusitasi bayi	22	Poly/026 PC	Poly medical /Indonesia
10.	Lampu tindakan halogen	17	Poly/041 HG	Poly medical /Indonesia
11.	IV cateter No.18 G	85	SR+OX/	Terumo /Japan



			18 G	
12.	Dressing Drum	17	0621/ 150 mm	Magnate /Thailand
13.	Pispot Bertangkai	17	0106/ Bedpan	Magnate /Thailand
14.	Baju Pasien lengan pendek	19	M15015	M-Clo/Indonesia
15.	Apron plastik	17	M 1203	M-Clo/Indonesia

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak selanjutnya pada tanggal 21 September 2012 uang muka sebesar 30% dari Nilai kontrak sebesar Rp402.044.400.00,00 sesuai SP2D Nomor : 03175/SP2D-LS/1.02.01/Sept/2012 tanggal 21 September 2012 sebesar Rp365.494.900.00,00 dan SP2D Nomor : Nomor : 03176/SP2D-LS/1.02.01/Sept/2012 tanggal 21 September 2012 sebesar Rp36.549.491.00,00 Setelah itu CV. NASSYA membeli alat-alat kesehatan kepada PT. INDOFARMA GLOBAL, PT. POLY JAYA MEDIKA dan PT. BLESINDO INDONESIA tempat dimana Terdakwa meminta daftar alat yang diageni dan harga serta dijadikan referensi oleh Terdakwa dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai keuntungan yang tidak wajar yaitu sekitar 29,15%;
- Bahwa setelah berakhirnya masa kontrak, selanjutnya tanggal 17 Desember 2012 dilakukan serah terima barang oleh Panitia Pemeriksa Barang tanpa membuat dokumen bahwa telah dilakukan pemeriksaan/pengujian barang oleh Panitia Pemeriksa Barang terhadap barang yang diserahkan oleh Penyedia Jasa dalam hal ini CV. MASSYA yang mengakibatkan ada beberapa tipe dan merk alat Kesehatan tidak sesuai dengan kontrak akan tetapi Panitia Penerima Barang tetap menerima alat Kesehatan yang diserahkan Penyedia Jasa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012 yang menyatakan Penyedia Barang telah menyelesaikan pekerjaan 100%, perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 95 ayat 4 Pepres No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang /jasa pemerintah menyebutkan “ panitia pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan Pasal 18 Ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeuaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No. 2423 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tersebut dilakukan pembayaran 100% pada tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp938.103.600.00,- sesuai SP2D Nomor : 05350/SP2D-LS/1.02.01/Des/2012 tanggal 26 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 05351/SP2D-LS/1.02.01/Des/2012 tanggal 26 Desember 2012;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan **SUSILOWATI NAZARO,ST** dan **KARNAINI, SH, Msi** telah menguntungkan orang lain memperkaya VERA ALDHILA ROZA selaku Direktris CV. NASSYA dan merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp379.068.182,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor : SR-866/PW03/5/2015 tanggal 20 April 2015;  
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di**

**Painan tanggal 26 April 2016 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KANI, SKM, MPH panggilan KANI** bersalah melakukan tindak Pidana **Secara bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana dalam surat dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL KANI, SKM, MPH panggilan KANI** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun Penjara** dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa

Hal. 16 dari 45 hal. Put. No. 2423 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan dan denda **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**

**Subsider selama 4 (empat) bulan kurungan** dan dengan perintah

Terdakwa tetap ditahan;

**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

1. DPA SKPD Pemerintah Kab.Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012  
Nomor : 1.02.1.02.01.25.06.52 tanggal 12 Januari 2012;
2. Dokumen Kontrak Nomor : 21/Kontrak/dak/dk-PS/IX/2012 tanggal 10 September 2012;
3. Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan Nomor : 440/22/SK/DK-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang penunjukan panitia pemeriksa barang dilingkungan Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
4. Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan Nomor : 440/078/SK/Dinkes-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang penunjukan pegawai negeri sipil menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan dilingkungan Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
5. Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 020/17/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang susunan anggota unit layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
6. Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang penunjukan PNS menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara pengeluaran pembantu pada masing-masing SKPD Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
7. Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/319/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang perubahan kedelapan atas lampiran keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tentang penunjukan PNS menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara pengeluaran pembantu pada masing-masing SKPD Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
8. Rekening koran giro CV.NASSYA periode : 01 Juli 2012 s/d 31 Desember 2012;
9. Dokumen lelang pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas Nomor : 211.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VI-2012 tanggal 28 Juni 2012;

Hal. 17 dari 45 hal. Put. No. 2423 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dokumen lelang pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas  
Nomor : 250.a.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 03 Agustus 2012;
11. Dokumen lelang pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas  
Nomor : 250.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 30 Juli 2012;
12. Dokumen Surat penawaran PT.PITIBO MEDIKA FARMASI tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
13. Dokumen Surat penawaran CV.PRATAMA KENCANA JAYA tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
14. Dokumen Surat penawaran CV.PUTRA BUNGSU tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
15. Dokumen Surat penawaran CV.NASSYA tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
16. Berita acara pembukaan dokumen penawaran Nomor :  
223.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 12 Juli 2012;
17. Berita acara evaluasi penawaran Nomor : 240.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 17 Juli 2012;
18. Berita acara Hasil pelelangan (BAHP) Nomor : 241.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 17 Juli 2012;
19. Berita acara pembukaan dokumen penawaran Nomor :  
253.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 9 Agustus 2012;
20. Berita acara evaluasi penawaran Nomor : 254.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
21. Berita acara Hasil pelelangan (BAHP) Nomor : 255.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
22. SUMMARY REPORT Kode lelang : 3498016 tanggal 28 Juni 2012;
23. SUMMARY REPORT Kode lelang : 4176016 tanggal 31 Juli 2012;
24. SUMMARY REPORT Kode lelang : 4449016 tanggal 13 Agustus 2012;
25. Berita acara pemeriksaan barang Nomor : 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 serta lampirannya;
26. SP2D Nomor : 3176 tanggal 21 September 2012 berikut dengan lampirannya;

Hal. 18 dari 45 hal. Put. No. 2423 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. SP2D Nomor : 3175 tanggal 21 September 2012 berikut dengan lampirannya;
28. SP2D Nomor : 5350 tanggal 26 Desember 2012 berikut dengan lampirannya;
29. SP2D Nomor : 5351 tanggal 26 Desember 2012 berikut dengan lampirannya;
30. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas senilai Rp1.499.914.000 tanggal 11 April 2012;
31. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas senilai Rp1.499.000.000 tanggal 27 Juli 2012;
32. Faktur-Faktur asli pembelian barang CV.NASSYA untuk pekerjaan alat-alat Kesehatan di Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
33. Surat permintaan daftar produk yang diageni Nomor : 440/096/Yankes/DK-PS/II/2012 tanggal 20 Pebruari 2012;
34. Surat permintaan harga dan Spesifikasi alkes Nomor : 440/182/Yankes/DK-PS/III/2012 tanggal 14 Maret 2012;
35. Surat permintaan daftar produk yang diageni Nomor : 440/607/Yankes/DK-PS/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012;
36. Surat permintaan daftar produk yang diageni Nomor : 440/097/Yankes/DK-PS/II/2012 tanggal 20 Februari 2012;
37. Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang di Poskesri Koto Baru Kab.Pesisir Selatan tanggal 15 Oktober 2014;
38. Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang di Poskesri Lubuk Nyiur I Kab.Pesisir Selatan tanggal 15 Oktober 2014;
39. Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang di Poskesri Ampang Tareh Lumpo (Karatau) Kab.Pesisir Selatan tanggal 14 Oktober 2014.
40. Dokumen penawaran harga Nomor : 199/SP/TSN/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 dari PT.TESENSA INOVINDO;
41. Dokumen penawaran harga Nomor : 01/IGM-Pdg/TRD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 dari PT.INDOFARMA GLOBAL MEDIKA;
42. Dokumen penawaran harga Nomor : 055/SPH/PJM/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 dari PT.POLY JAYA MEDIKA;
43. Dokumen penawaran harga Nomor : 098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dari PT.SANI TIARA PRIMA;

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No. 2423 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Dokumen penawaran harga Nomor : 098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dari PT.BLESINDO INDONESIA.

**Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yang saat ini masih dalam tahap penyidikan, yaitu atas nama tersangka SUSILOWATI NAZARO. ST, KARNAINI. SH, MSI dan VERA ALDHILLA ROZA.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ABDUL KANI, SKM, MPH panggilan KANI** membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2016/PN P dg tanggal 24 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KANI, SKM, MPH panggilan KANI** . tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ABDUL KANI, SKM, MPH panggilan KANI.** dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KANI, SKM, MPH panggilan KANI.** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ABDUL KANI, SKM, MPH panggilan KANI.** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta **denda sebesar Rp50.000.000 ,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. DPA SKPD Pemerintah Kab.Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.02.1.02.01.25.06.52 tanggal 12 Januari 2012;
  2. Dokumen Kontrak Nomor : 21/Kontrak/dak/dk-PS/IX/2012 tanggal 10 September 2012;
  3. Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan Nomor : 440/22/SK/DK-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang penunjukan panitia pemeriksa barang dilingkungan Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;

Hal. 20 dari 45 hal. Put. No. 2423 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan Nomor : 440/078/SK/Dinkes-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang penunjukan pegawai negeri sipil menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan dilingkungan Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
5. Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 020/17/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang susunan anggota unit layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
6. Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang penunjukan PNS menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pendahara Penerimaan dan Bendahara pengeluaran pembantu pada masing-masing SKPD Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
7. Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/319/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang perubahan kedelapan atas lampiran keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tentang penunjukan PNS menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pendahara Penerimaan dan Bendahara pengeluaran pembantu pada masing-masing SKPD Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
8. Rekening koran giro CV.NASSYA periode : 01 Juli 2012 s/d 31 Desember 2012;
9. Dokumen lelang pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas Nomor : 211.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VI-2012 tanggal 28 Juni 2012;
10. Dokumen lelang pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas Nomor : 250.a.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 03 Agustus 2012;
11. Dokumen lelang pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas Nomor : 250.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 30 Juli 2012;
12. Dokumen Surat penawaran PT.PITIBO MEDIKA FARMASI tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
13. Dokumen Surat penawaran CV.PRATAMA KENCANA JAYA tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;

Hal. 21 dari 45 hal. Put. No. 2423 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Dokumen Surat penawaran CV.PUTRA BUNGSU tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
15. Dokumen Surat penawaran CV.NASSYA tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
16. Berita acara pembukaan dokumen penawaran Nomor : 223.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 12 Juli 2012;
17. Berita acara evaluasi penawaran Nomor : 240.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 17 Juli 2012;
18. Berita acara Hasil pelelangan (BAHP) Nomor : 241.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 17 Juli 2012;
19. Berita acara pembukaan dokumen penawaran Nomor : 253.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 9 Agustus 2012;
20. Berita acara evaluasi penawaran Nomor : 254.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
21. Berita acara Hasil pelelangan (BAHP) Nomor : 255.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
22. SUMMARY REPORT Kode lelang : 3498016 tanggal 28 Juni 2012;
23. SUMMARY REPORT Kode lelang : 4176016 tanggal 31 Juli 2012;
24. SUMMARY REPORT Kode lelang : 4449016 tanggal 13 Agustus 2012;
25. Berita acara pemeriksaan barang Nomor : 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 serta lampirannya;
26. SP2D Nomor : 3176 tanggal 21 September 2012 berikut dengan lampirannya;
27. SP2D Nomor : 3175 tanggal 21 September 2012 berikut dengan lampirannya;
28. SP2D Nomor : 5350 tanggal 26 Desember 2012 berikut dengan lampirannya;
29. SP2D Nomor : 5351 tanggal 26 Desember 2012 berikut dengan lampirannya;
30. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas senilai Rp1.499.914.000 tanggal 11 April 2012;
31. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas senilai Rp1.499.000.000 tanggal 27 Juli 2012;

Hal. 22 dari 45 hal. Put. No. 2423 K/PID.SUS/2016



32. Faktur-Faktur asli pembelian barang CV.NASSYA untuk pekerjaan alat-alat Kesehatan di Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
33. Surat permintaan daftar produk yang diageni Nomor : 440/096/Yankes/DK-PS/II/2012 tanggal 20 Pebruari 2012;
34. Surat permintaan harga dan Spesifikasi alkes Nomor : 440/182/Yankes/DK-PS/III/2012 tanggal 14 Maret 2012;
35. Surat permintaan daftar produk yang diageni Nomor : 440/607/Yankes/DK-PS/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012;
36. Surat permintaan daftar produk yang diageni Nomor : 440/097/Yankes/DK-PS/II/2012 tanggal 20 Februari 2012;
37. Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang di Poskesri Koto Baru Kab.Pesisir Selatan tanggal 15 Oktober 2014;
38. Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang di Poskesri Lubuk Nyiur I Kab.Pesisir Selatan tanggal 15 Oktober 2014;
39. Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang di Poskesri Ampang Tareh Lumpo (Karatau) Kab.Pesisir Selatan tanggal 14 Oktober 2014.
40. Dokumen penawaran harga Nomor : 199/SP/TSN/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 dari PT.TESENA INOVINDO;
41. Dokumen penawaran harga Nomor : 01/IGM-Pdg/TRD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 dari PT.INDOFARMA GLOBAL MEDIKA;
42. Dokumen penawaran harga Nomor : 055/SPH/PJM/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 dari PT.POLY JAYA MEDIKA;
43. Dokumen penawaran harga Nomor : 098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dari PT.SANI TIARA PRIMA;
44. Dokumen penawaran harga Nomor : 098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dari PT.BLESINDO INDONESIA.

**Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yang saat ini masih dalam tahap penyidikan, yaitu atas nama tersangka SUSILOWATI NAZARO. ST, KARNAINI. SH, MSI dan VERA ALDHILLA ROZA, SH;**

8. Membebankan kepada T erdakwa membayar biaya perkara se jumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT PDG tanggal 05 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 5/Pid-Sus.TPK/2016/PN. Pdg., tanggal 24 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KANI, SKM, MPH panggilan KANI.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ABDUL KANI, SKM, MPH panggilan KANI.** dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KANI, SKM, MPH panggilan KANI.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ABDUL KANI, SKM, MPH panggilan KANI.** dengan pidana penjara selama **3 ( tiga ) tahun serta denda sebesar Rp50.000.000 ,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. DPA SKPD Pemerintah Kab.Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.02.1.02.01.25.06.52 tanggal 12 Januari 2012 ;
  2. Dokumen Kontrak Nomor : 21/Kontrak/dak/dk-PS/IX/2012 tanggal 10 September 2012;
  3. Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan Nomor : 440/22/SK/DK-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang penunjukan panitia pemeriksa barang dilingkungan Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
  4. Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan Nomor : 440/078/SK/Dinkes-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang penunjukan pegawai negeri sipil menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan dilingkungan Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;

Hal. 24 dari 45 hal. Put. No. 2423 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 020/17/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang susunan anggota unit layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
6. Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang penunjukan PNS menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pendahara Penerimaan dan Bendahara pengeluaran pembantu pada masing-masing SKPD Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
7. Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/319/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang perubahan kedelapan atas lampiran keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tentang penunjukan PNS menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pendahara Penerimaan dan Bendahara pengeluaran pembantu pada masing-masing SKPD Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
8. Rekening koran giro CV.NASSYA periode : 01 Juli 2012 s/d 31 Desember 2012;
9. Dokumen lelang pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas Nomor : 211.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VI-2012 tanggal 28 Juni 2012;
10. Dokumen lelang pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas Nomor : 250.a.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 03 Agustus 2012;
11. Dokumen lelang pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas Nomor : 250.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 30 Juli 2012;
12. Dokumen Surat penawaran PT.PITIBO MEDIKA FARMASI tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
13. Dokumen Surat penawaran CV.PRATAMA KENCANA JAYA tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
14. Dokumen Surat penawaran CV.PUTRA BUNGSU tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
15. Dokumen Surat penawaran CV.NASSYA tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
16. Berita acara pembukaan dokumen penawaran Nomor : 223.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 12 Juli 2012;

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 2423 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Berita acara evaluasi penawaran Nomor : 240.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 17 Juli 2012;
18. Berita acara Hasil pelelangan (BAHP) Nomor : 241.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 17 Juli 2012;
19. Berita acara pembukaan dokumen penawaran Nomor : 253.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 9 Agustus 2012;
20. Berita acara evaluasi penawaran Nomor : 254.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
21. Berita acara Hasil pelelangan (BAHP) Nomor : 255.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
22. SUMMARY REPORT Kode lelang : 3498016 tanggal 28 Juni 2012;
23. SUMMARY REPORT Kode lelang : 4176016 tanggal 31 Juli 2012;
24. SUMMARY REPORT Kode lelang : 4449016 tanggal 13 Agustus 2012;
25. Berita acara pemeriksaan barang Nomor : 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 serta lampirannya;
26. SP2D Nomor : 3176 tanggal 21 September 2012 berikut dengan lampirannya;
27. SP2D Nomor : 3175 tanggal 21 September 2012 berikut dengan lampirannya;
28. SP2D Nomor : 5350 tanggal 26 Desember 2012 berikut dengan lampirannya;
29. SP2D Nomor : 5351 tanggal 26 Desember 2012 berikut dengan lampirannya;
30. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas senilai Rp1.499.914.000 tanggal 11 April 2012;
31. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas senilai Rp1.499.000.000 tanggal 27 Juli 2012;
32. Faktur-Faktur asli pembelian barang CV.NASSYA untuk pekerjaan alat-alat Kesehatan di Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
33. Surat permintaan daftar produk yang diageni Nomor : 440/096/Yankes/DK-PS/II/2012 tanggal 20 Pebruari 2012;
34. Surat permintaan harga dan Spesifikasi alkes Nomor : 440/182/Yankes/DK-PS/III/2012 tanggal 14 Maret 2012;
35. Surat permintaan daftar produk yang diageni Nomor : 440/607/Yankes/DK-PS/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012;
36. Surat permintaan daftar produk yang diageni Nomor : 440/097/Yankes/DK-PS/II/2012 tanggal 20 Februari 2012;
37. Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang di Poskesri Koto Baru Kab.Pesisir Selatan tanggal 15 Oktober 2014;

Hal. 26 dari 45 hal. Put. No. 2423 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang di Poskesri Lubuk Nyiur I Kab.Pesisir Selatan tanggal 15 Oktober 2014;
39. Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang di Poskesri Ampang Tareh Lumpo (Karatau) Kab.Pesisir Selatan tanggal 14 Oktober 2014.
40. Dokumen penawaran harga Nomor : 199/SP/TSN/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 dari PT.TESENA INOVINDO;
41. Dokumen penawaran harga Nomor : 01/IGM-Pdg/TRD/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 dari PT.INDOFARMA GLOBAL MEDIKA;
42. Dokumen penawaran harga Nomor : 055/SPH/PJM/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 dari PT.POLY JAYA MEDIKA;
43. Dokumen penawaran harga Nomor : 098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 dari PT.SANI TIARA PRIMA;
44. Dokumen penawaran harga Nomor : 098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dari PT.BLESINDO INDONESIA.

**Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yang saat ini masih dalam tahap penyidikan, yaitu atas nama tersangka SUSILOWATI NAZARO. ST, KARNAINI. SH, MSI dan VERA ALDHILLA ROZA, SH;**

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 13 /Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 September 2016 Penuntut Umum sebagai Pemohon kasasi I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 17 /Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 September 2016 Terdakwa sebagai Pemohon kasasi II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 September 2016;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 September 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 September 2016;

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 2423 K/PID.SUS/2016



**Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang pada tanggal 15 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang pada tanggal 20 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

**Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :**

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim terhadap penerapan hukum yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, karena perbuatan Terdakwa ABDUL KANI, SKM, MPH panggilan KANI. telah memenuhi unsur melawan hukum berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:
  - Benar Bahwa pada Tahun 2012 Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Tahun Anggaran 2012 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan TA. 2012 sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2012 Nomor : 1.02.102.01.25.06.52 tanggal 12 Januari 2012 dengan PAGU Anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/kota dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus tersebut, Menteri Kesehatan RI menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor : 2494/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis (juknis) Penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan RI. Selanjutnya dalam Juknis tersebut ditetapkan standar peralatan dan logistik Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yaitu peralatan dan logistik minimal yang harus ada di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yaitu sebanyak 76 item dan khusus di Provinsi Sumatera Barat istilah Pos Kesehatan Desa (poskesdes) diganti dengan istilah Pos Kesehatan Nagari (Poskeri);
- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa bersama-sama dengan SUSILOWATI NAZARO, ST dan KARNAINI, SH, Msi menyusun HPS dan menetapkan 15 item barang alat kesehatan tanggal 27 Juli 2012 dengan total HPS sebesar Rp1.499.000.000,00 berdasarkan harga dan jenis alat-alat kesehatan yang ditawarkan distributor tersebut tanpa membandingkan harga masing-masing alat-alat kesehatan kepada masing-masing Distributor, yaitu *Bidan kit Eksklusif, Weight Baby scale, Timbangan dewasa + T inggi badan, Thermometer digital biasa untuk bayi, Obgyn bed, Medical oxygen therapy copelete set*, Standar

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 2423 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*infuse, Standar Waskom 4 kaki, Meja Resusitasi bayi, Lampu tindakan halogen, IV Cateter No.18, Dressing drum 150x150 MM, Pispot bertangkai, Baju pasien lengan pendek, Apron plastic;*

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang menetapkan harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa membandingkan harga pada masing-masing alat kesehatan pada masing-masing Distributor adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) dan (8) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyebutkan "penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya Pengadaan" HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar sedangkan Terdakwa hanya menetapkan berdasarkan harga yang ditawarkan oleh masing-masing distributor dan Perbuatan Terdakwa yang menetapkan 6 (enam) jenis alat kesehatan yaitu Medical oxygen therapy copelete set, Meja Resusitasi bayi, Lampu tindakan halogen, Dressing drum 150x150 MM, Pispot bertangkai dan Baju pasien lengan pendek dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor : 2494/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan RI karena ke 6 jenis alat kesehatan yang ditetapkan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut tidak termasuk dalam peralatan dan logistik minimal yang harus ada di Poskesdes;

Hal. 30 dari 45 hal. Put. No. 2423 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim terhadap Putusan yang dijatuhkan pada Terdakwa jika di bandingkan dengan tuntutan pidana, sehingga tidak membuat jera pelaku tindak Korupsi;
2. Bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dimana terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara serta tidak mendukung upaya Pemerintah untuk melakukan Pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi;
3. Bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dimana program pemerintah yang telah mencanangkan Pemberantasan terhadap Tindak Pidana Korupsi tanpa memilah – milah atau menebang pilih siapapun pelakunya harus dipidana seberat – beratnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;
4. Bahwa perlu dikemukakan adanya putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya”;

## Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

1. Bahwa Terdakwa pada tahap pengadilan pertama mengambil sikap **tidak mengajukan upaya hukum banding** , dengan kata lain Terdakwa menerima sepenuhnya putusan pengadilan, karena putusan pengadilan Terdakwa anggap sudah tepat, benar dan adil. Akan tetapi JPU mengajukan banding terhadap putusan in casu, dengan demikian Terdakwa juga memutuskan untuk menggunakan kesempatan mengajukan kontra banding, dengan harapan majelis hakim mendapat informasi yang seimbang dalam memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Bahwa Terdakwa tidak bosan-bosannya memohon kiranya kepada pemegang keadilan (Hakim) untuk dapat kembali meneliti dan membaca secara seksama semua berkas perkara ini, terutama apa yang telah Terdakwa tuangkan dalam **pledoi tanggal 10 Mei 2016 dan kontra memori banding Terdakwa tanggal 23 Juni 2016**;
3. Bahwa Terdakwa juga memohon dengan sangat kiranya pledoi dan kontra memori banding tersebut bukan saja untuk dipertimbangkan, akan tetapi sekaligus **membandingkan secara objektif** dengan apa yang dibuat/disampaikan oleh JPU dalam hal yang sama (dakwaan, tuntutan

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No. 2423 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memori banding), sehingga dapat dilihat substansil dan benang merahnya. **Mana dari kedua naskah tersebut yang bersifat mayor dan minor;**

4. Bahwa Terdakwa juga memohon dengan sangat kehadiran Ketua/Majelis Hakim Agung Yang Mulia disamping aspek yuridis, hendaknya **segala aspek non yuridis** yang telah disampaikan dalam **naskah pledoi dan kontra memori banding** untuk dapat dipertimbangkan dalam rangka menegakan keadilan substansil yang selalu disosialisasikan para Hakim, J aksa Penuntut Umum, Advokat dan para aktivis/pemerhati hukum disetiap kesempatan;
5. Bahwa Terdakwa juga memohon dengan sangat kehadiran Ketua/Majelis Hakim Agung Yang Mulia kiranya **meneliti kembali** tentang dan sekitar pengenaan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, diseretnya para Terdakwa lain SUSILOWATI NAZARO, ST. KARNAINI, SH. Msi, dan VERA ARDHILLA ROZA, SH. Yang sampai saat disampaikan memori kasasi ini belum diputus perkaranya. Maka dengan kondisi/fakta hukum seperti itu **berdampak terhadap/pada penjatuhan besarnya** hukuman bagi setiap pelaku (deelneming). Namun sebaliknya peradilan pertama dan peradilan banding **telah menjatuhkan putusan tanpa melihat, menoleh dan sekaligus mempertimbangkan sedikit pun** tentang asas dan ajaran hukum yang terkandung dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama (lihat pertimbangan majelis hakim pengadilan pertama halaman 98 alinia pertama : **“Maka berdasarkan fakta-fakta yang bersesuaian Majelis berkeyakinan ada kolusi antara Terdakwa, Susilowati Nazaro ST, Karnaini SH.Msi dan CV Nassya sebagai pemenang lelang, yang mengkondisikan sedemikian rupa sehingga pengadaan Alat-Alat kedokteran untuk Puskemas Tahun Anggaran 2012 dapat dimenangkan oleh CV Nassya sehingga ada keuntungan yang akan dinikmati oleh Terdakwa bersama-sama Susilowati Nazaro ST, Karnaini SH.Msi dan CV Nassya”;**
6. Bahwa **serangkai dan merupakan kesatuan** dengan pertimbangan diatas yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, adalah juga patut dan harus dikaji lebih mendalam dan objektif **tentang jumlah kerugian negara Rp370.068.182 ,00 (Tiga ratus tujuh puluh juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah)** , yang dijadikan salah satu unsur dalam menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa. Maka pertanyaan berikutnya, berapa besarkah jumlah kerugian negara itu



harus dipertanggungjawabkan kepada setiap orang/person yang disebut telah melakukan kolusi ? Maka jika jumlahnya yang diterima oleh setiap person dapat dibuktikan dengan sendirinya dapat pula berapa lama hukuman yang harus dipikulkan pada setiap orang. Sayang majelis hakim belum/tidak dapat membuktikannya !!!.

7. Bahwa kerugian negara yang dialami tidak Terdakwa nikmati selaku Terdakwa dalam perkara in casu, namun demikian ada keyakinan bagi Terdakwa keuntungan dinikmati oleh Terdakwa lain. Soal berapa dan siapa yang menikmati adalah tugas para penegak hukum, dan terakhir oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara untuk membuktikannya. Dengan alasan tersebut maka selayaknya dan dapat diterima akal sehat, **pemeriksaan perkara ini di pengadilan harus sejajar atau berbarengan**, bahkan jika perlu oleh majelis hakim yang sama, agar tidak terdapat kekeliruan dan saling bertentangan soal siapa yang paling bertanggungjawab dan siapa yang harus dihukum lebih berat dari yang lain. Namun pada kenyataannya perkara lain atas nama **Susilowati Nazaro ST, Karnaini SH.Msi dan CV Nassya/Vera Ardhilla Roza, SH** tidak dapat dilaksanakan . Hal demikian tidak dapat dipandang sebagai kelumrahan /kebiasaan dalam penanganan perkara tindak pidana secara bersama-sama **(ex Pasal 55 KUHP)**, karena pada gilirannya pasti merugikan para pencari keadilan. Penyidik, Jaksa dan bahkan Pengadilan membiarkan **(impunity)/tidak peduli** dan bahkan tidak mau melakukan upaya/perubahan dalam rangka menegakkan sistim peradilan pidana yang bersih;
8. Bahwa jika mengacu putusan peradilan tingkat pertama dan banding, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
9. Bahwa dakwaan JPU secara subsidair adalah Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **jo Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP** . Dengan konstruksi seperti itu pengadilan ( *Judex Facti*) telah berpendirian bahwa Tindak Pidana Korupsi dilakukan secara bersama-sama dengan **sdr. Susilowati Nazaro ST, Karnaini, SH. Msi dan CV Nassya/Vera Aldhila Roza**. Bahwa kalau demikian halnya, dapatkah dipercayai berat dan





besarnya hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa telah cukup adil dan proposional ? Apa dasar penjatuhan hukuman tersebut ?

10. Pengadilan Negeri (pertama) dan Pengadilan Tinggi (banding) berstatus sama-sama pengadilan faktual ( *Judex Facti* ), akan tetapi Pengadilan Tinggi (banding) harus menjadi institusi koreksi dari peradilan yang ada dibawahnya. Oleh karena itu nilai lebih dari keberadaannya itu dapat menstimulasi untuk berkerja memeriksa dan memutus perkara lebih akurat dan penuh pertimbangan yang komprehensif. Hal-hal yang luput/kekurangan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas oleh hakim pengadilan pertama dapat disempurnakan oleh hakim pengadilan banding. Termasuk dalam hal ini soal berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa/terpidana;

### Ketua/Majelis Hakim Agung Yang Mulia.

Terdakwa mohon perhatian sungguh-sungguh dari Ketua/Majelis Hakim Agung Yang Mulia, karena dalam **pertimbangan pengadilan tinggi** yang dimuat dalam putusannya (hlm 24 s/d hlm 26), majelis hakim tinggi menyatakan :

“**Menimbang**, bahwa mengenai keberatan JPU terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa putusan pada pengadilan tingkat pertama selalu ringan dan jauh dari keadilan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa ataupun masyarakat, pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

**Menimbang** bahwa Terdakwa Abdul Kani SKM MPH, berdasarkan keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/kpts/bptps/2012 tanggal 12 Januari 2012 Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) peraturan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya;

**Menimbang**, bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus tersebut Terdakwa bersama dengan Susilowati Nazaro ST dan Karnaini SH, Msi menyusun HPS dan menetapkan 15 item barang alat kesehatan tanggal 27 Juli 2012 dengan total HPS sebesar Rp1.499.000.000. (Satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

**Menimbang**, bahwa HPS yang ditetapkan Terdakwa adalah Rp1.499.000.000, pada hal pagu dananya Rp1.500.000.000. (satu milyar lima ratus ribu rupiah) dengan demikian Terdakwa dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mendekati pagu anggaran, sehingga berpotensi penggelembungan harga, karna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran CV Nasya yang lebih tinggi dari penawaran sebelumnya, yakni pada penawaran pertama dengan harga Rp1.394.370.000 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh rupiah) kemudian penawaran ketiga CV Nassya menawar dengan harga Rp1.340.148. (satu milyar empat puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah) lebih tinggi dari tawaran sebelumnya;

**Menimbang**, sebelum menjatuhkan hukuman perlu mempertimbangkan hal-hal yang memperberat dan hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa, untuk itu pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkannya. **Pertimbangan**

**tersebut telah tepat dan benar dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan pula bagi Pengadilan Tinggi di tingkat banding,** namun menurut hemat Pengadilan Tinggi ada hal dan keadaan yang memberatkan hukuman Terdakwa yang harus dipertimbangkan sebelum menyatakan hukuman kepada Terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan kewenangannya selaku PPK, karena selaku PPK Terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah mengetahui tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku PPK yaitu :

1. Menyusun petunjuk operasional (PO) kegiatan;
2. Menetapkan harga pertimbangan sendiri (HPS);
3. Mengusulkan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
4. Menetapkan calon penyedia barang dan jasa;
5. Menetapkan jadwal dan tata cara pelaksanaan pengadaan;
6. Mengadakan ikatan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditentukan;
7. Menyetujui bukti pembayaran dan kwitansi;
8. Menyetujui berita acara kemajuan pekerjaan;
9. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan;
10. Meneliti berita acara pelaksanaan kegiatan dari PPTK;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian mestinya Terdakwa menolak untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau kalau Terdakwa menetapkan HPS seharusnya membandingkan harga pada masing-masing distributor;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, membaca dan meneliti berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor: 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg tanggal 24 Mei 2016 memperhatikan pula memori banding dari Penuntut Umum, majelis

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 2423 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding sependapat dengan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tersebut yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Padang, secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **jo Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP**;

## Ketua/Majelis Hakim Agung Yang Mulia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa selaku pemohon kasasi mengajukan alasan-alasan/keberatan kasasi sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tinggi tidak menjalankan perundang-undangan sebagaimana mestinya/bertentangan dengan undang sesuai dengan Pasal 197 huruf f Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Majelis Hakim Tinggi memperberat hukuman terhadap Terdakwa dua kali lipat atau menjatuhkan hukuman penjara 100 persen lebih berat dari pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama semula 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan menjadi 3 (tiga) tahun, tanpa memberikan alasan pertimbangan sama sekali. Hal demikian bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung vide putusan Nomor : 778 K/PID/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang dimuat dalam Varia Peradilan Tahun XXX No. 348 November 2014;
2. Majelis Hakim Tinggi menyatakan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan menegaskan bahwa pertimbangan telah tepat dan benar akan tetapi hukuman terhadap Terdakwa diperberat, yang seharusnya hukuman yang dijatuhkan sama dengan putusan pengadilan tingkat pertama (vide Pasal 197 huruf d KUHP);
3. Majelis Hakim Tinggi katanya memberikan pertimbangan dalam putusannya, namun semua pertimbangan yang dibuat sudah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama , dengan kata lain semua pertimbangannya identik dengan pertimbangan putusan terdahulu atau tidak ada sesuatu yang baru;
4. Majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangannya halaman 26 alinea pertama, jelas-jelas menyatakan hanya mempertimbangkan/ memperhatikan “memori banding dari Penuntut Umum” maka dengan demikian telah melanggar asas mendengar kedua belah pihak “audi et

Hal. 36 dari 45 hal. Put. No. 2423 K/PID.SUS/2016



alteram partem” dengan demikian melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

**A. Terhadap keberatan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa :**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1.2.3.4.5.6.7.8.9. dan butir 10 tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan alasan keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi dan bersifat penilaian hasil pembuktian, alasan keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

**B. Terhadap Alasan Pemohon Kasasi I /Penuntut Umum :**

Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1 dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 06/Tipikor/2016/PN.PDg. tanggal 05 Agustus 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 05/Pid.Sus/2016/PN.Pdg. tanggal 24 Mei 2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapny ber bunyi menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut, menyatakan Terdakwa terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena menyatakan dakwaan Primair tidak terbukti berdasarkan pertimbangan unsur melawan hukum tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dengan argumentasi bahwa inti delik ( *bestandeel delict* ) dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah



melawan hukum secara khusus, yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sedangkan sifat melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sifat melawan hukum secara umum sebagai inti deliknya. Karena itu berdasarkan *Memori Van toelicting* pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan konsep inti delik, maka subyek hukum Pasal 3 adalah orang yang mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang meliputi orang-orang yang memegang jabatan publik seperti pegawai negeri, pejabat negara, pegawai atau Pejabat Badan Usaha Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Sedangkan subyek hukum yang termasuk lingkup Pasal 2 adalah orang-orang yang tidak mempunyai kewenangan, kedudukan dan jabatan, khususnya wiraswasta dan pimpinan atau pegawai dari perusahaan swasta. Perbedaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang yang dalam Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada konsep *bestandeel delict* (inti delik) mengandung cacat yuridis sejak lahir karena orang yang menjadi subyek hukum Pasal 3 yang mempunyai wewenang, kedudukan, atau jabatan yang notabene digaji oleh negara yang melakukan korupsi yang merugikan keuangan justeru dipidana lebih ringan dari orang lain yang melakukan korupsi, misalnya orang/wiraswasta yang dalam melakukan aktivitas bisnis untuk mencari untung yang terlibat korupsi dalam pengadaan barang dan jasa justeru mendapat pidana yang lebih berat daripada pegawai negeri, pejabat negara, pejabat BUMN dan BUMD, yang mempunyai kewenangan, kedudukan atau jabatan. Karena kebijakan legislatif yang menetapkan perbedaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berdasarkan perbedaan inti delik mengandung cacat yuridis sejak lahirnya, maka Kamar Pidana Mahkamah Agung sejak tahun 2012 menetapkan perbedaan esensial antara Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terletak pada inti delik tetapi pada unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pengadaan Alat-Alat Kesehatan untuk Puskesmas Tahun 2012 di Dinas Kesehatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dan Penetapan item-item barang yang dibutuhkan untuk 17 Poskeri (Pusat Kesehatan Nagari) dilakukan dengan meminta harga riil dari distributor tetapi penetapan HPS dilakukan tanpa membandingkan harga pada masing-masing distributor sehingga terjadi penggelembungan harga HPS sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dan mengabaikan diskon sebesar 30 % (tiga puluh persen) yang didapat CV. Nassya sebagai rekanan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 66 Ayat (7) dan (8) peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perbuatan Terdakwa menetapkan 6 (enam) jenis alat kesehatan yang tidak sesuai kebutuhan merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2494/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Republik Indonesia. Dengan demikian unsur “melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya PT.Nassya selaku penyedia barang/jasa sebesar Rp370.068,182 (tiga ratus tujuh puluh juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara Cq. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp370.068,182 (tiga ratus tujuh puluh juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : SR-866/PW03/5/2015 tanggal 25 April 2015 ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama-sama dengan SUSILOWATI NAZARO, ST dan KARNAINI, SH, Msi dalam menyusun HPS dan menetapkan 15 item barang alat kesehatan tanpa membandingkan harga masing-masing alat-alat kesehatan kepada masing-masing Distributor dan menetapkan 6 jenis alat kesehatan yang ditetapkan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak termasuk dalam peralatan dan logistik minimal yang harus ada di Poskesdes terdapat kesamaan kehendak / niat sehingga terjadi tindak pidana, yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara Cq. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp370.068,182 (tiga ratus

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No. 2423 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah)  
sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara  
oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : SR-  
866/PW03/5/2015 tanggal 25 April 2015 ;

Bahwa oleh karena unsur secara melawan hukum dan unsur  
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur dapat  
merugikan keuangan negara telah cukup terpenuhi dan unsur-unsur lainnya  
sebagaimana yang telah dibuktikan dalam putusan *Judex Facti* maka  
semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18  
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun  
2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah cukup terpenuhi, dan  
karena itu dakwaan subsidair tidak perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka  
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dikabulkan  
dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung  
berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT.PDG  
tanggal 5 Agustus 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus  
dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut  
seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon  
Kasasi Penuntut Umum tersebut dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa  
ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi dipidana maka biaya perkara pada semua  
tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung  
akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:  
Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang  
Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto*  
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Undang-Undang  
Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-  
Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah

Hal. 40 dari 45 hal. Put. No. 2423 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / **TERDAKWA :**  
**ABDUL KANI, SKM, MPH panggilan KANI** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **PENUNTUT**  
**UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PESISIR SELATAN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada  
Pengadilan Tinggi Padang Nomor 6/TIPIKOR/2016/PT PDG tanggal 05 Agustus  
2016, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2016/PN Pdg tanggal  
24 Mei 2016;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KANI, SKM, MPH pgl KANI** bersalah melakukan tindak Pidana **“SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL KANI, SKM, MPH pgl KANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun Penjara** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. DPA SKPD Pemerintah Kab.Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1.02.1.02.01.25.06.52 tanggal 12 Januari 2012;
  2. Dokumen Kontrak Nomor : 21/Kontrak/dak/dk-PS/IX/2012 tanggal 10 September 2012;
  3. Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan Nomor : 440/22/SK/DK-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang penunjukan panitia pemeriksa barang dilingkungan Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
  4. Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan Nomor : 440/078/SK/Dinkes-PS/I-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang penunjukan pegawai negeri sipil menjadi pejabat pelaksana teknis

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 2423 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan dilingkungan Dinas Kesehatan Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
5. Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 020/17/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang susunan anggota unit layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
  6. Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang penunjukan PNS menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pendahara Penerimaan dan Bendahara pengeluaran pembantu pada masing-masing SKPD Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
  7. Surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/319/Kpts/BPT-PS/2012 tanggal 23 Agustus 2012 tentang perubahan kedelapan atas lampiran keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/1/Kpts/BPT-PS/2012 tentang penunjukan PNS menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pendahara Penerimaan dan Bendahara pengeluaran pembantu pada masing-masing SKPD Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
  8. Rekening koran giro CV.NASSYA periode : 01 Juli 2012 s/d 31 Desember 2012;
  9. Dokumen lelang pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas Nomor : 211.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VI-2012 tanggal 28 Juni 2012;
  10. Dokumen lelang pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas Nomor : 250.a.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 03 Agustus 2012;
  11. Dokumen lelang pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas Nomor : 250.BGR/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 30 Juli 2012;
  12. Dokumen Surat penawaran PT.PITIBO MEDIKA FARMASI tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
  13. Dokumen Surat penawaran CV.PRATAMA KENCANA JAYA tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
  14. Dokumen Surat penawaran CV.PUTRA BUNGSU tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;

Hal. 42 dari 45 hal. Put. No. 2423 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Dokumen Surat penawaran CV.NASSYA tanggal 12 Juli 2012 untuk pekerjaan alat-alat kedokteran untuk Puskesmas di Dinas Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;
16. Berita acara pembukaan dokumen penawaran Nomor : 223.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 12 Juli 2012;
17. Berita acara evaluasi penawaran Nomor : 240.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 17 Juli 2012;
18. Berita acara Hasil pelelangan (BAHP) Nomor : 241.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VII-2012 tanggal 17 Juli 2012;
19. Berita acara pembukaan dokumen penawaran Nomor : 253.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 9 Agustus 2012;
20. Berita acara evaluasi penawaran Nomor : 254.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
21. Berita acara Hasil pelelangan (BAHP) Nomor : 255.BRG/POKJA IV/ULP-PS/VIII-2012 tanggal 13 Agustus 2012;
22. SUMMARY REPORT Kode lelang : 3498016 tanggal 28 Juni 2012;
23. SUMMARY REPORT Kode lelang : 4176016 tanggal 31 Juli 2012;
24. SUMMARY REPORT Kode lelang : 4449016 tanggal 13 Agustus 2012;
25. Berita acara pemeriksaan barang Nomor : 440/1149/DAK-BAPB/DK-PS/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 serta lampirannya;
26. SP2D Nomor : 3176 tanggal 21 September 2012 berikut dengan lampirannya;
27. SP2D Nomor : 3175 tanggal 21 September 2012 berikut dengan lampirannya;
28. SP2D Nomor : 5350 tanggal 26 Desember 2012 berikut dengan lampirannya;
29. SP2D Nomor : 5351 tanggal 26 Desember 2012 berikut dengan lampirannya;
30. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas senilai Rp 1.499.914.000 tanggal 11 April 2012;
31. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran untuk puskesmas senilai Rp 1.499.000.000 tanggal 27 Juli 2012;
32. Faktur-Faktur asli pembelian barang CV.NASSYA untuk pekerjaan alat-alat Kesehatan di Kab.Pesisir Selatan T.A 2012;

Hal. 43 dari 45 hal. Put. No. 2423 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





33. Surat permintaan daftar produk yang diageni Nomor :  
440/096/Yankes/DK-PS/II/2012 tanggal 20 Pebruari 2012;
34. Surat permintaan harga dan Spesifikasi alkes Nomor :  
440/182/Yankes/DK-PS/III/2012 tanggal 14 Maret 2012;
35. Surat permintaan daftar produk yang diageni Nomor :  
440/607/Yankes/DK-PS/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012;
36. Surat permintaan daftar produk yang diageni Nomor :  
440/097/Yankes/DK-PS/II/2012 tanggal 20 Februari 2012;
37. Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang di Poskesri Koto Baru  
Kab.Pesisir Selatan tanggal 15 Oktober 2014;
38. Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang di Poskesri Lubuk Nyiur I  
Kab.Pesisir Selatan tanggal 15 Oktober 2014;
39. Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang di Poskesri Ampang Tareh  
Lumpo (Karatau) Kab.Pesisir Selatan tanggal 14 Oktober 2014;
40. Dokumen penawaran harga Nomor : 199/SP/TSN/VII/2012 tanggal  
26 Juli 2012 dari PT.TESENSA INOVINDO;
41. Dokumen penawaran harga Nomor : 01/IGM-Pdg/TRD/III/2012  
tanggal 2 Maret 2012 dari PT.INDOFARMA GLOBAL MEDIKA;
42. Dokumen penawaran harga Nomor : 055/SPH/PJM/II/2012 tanggal  
23 Februari 2012 dari PT.POLY JAYA MEDIKA;
43. Dokumen penawaran harga Nomor : 098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal  
28 Maret 2012 dari PT.SANI TIARA PRIMA;
44. Dokumen penawaran harga Nomor : 098/STP/TR/Q/III/2012 tanggal  
13 Agustus 2012 dari PT.BLESINDO INDONESIA;

**Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yang saat ini  
masih dalam tahap penyidikan, yaitu atas nama tersangka  
SUSILOWATI NAZARO. ST, KARNAINI. SH, MSI dan VERA ALDHILLA  
ROZA;**

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar  
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah  
Agung pada hari : **Selasa**, tanggal **07 Februari 2017** oleh **Dr. Salman Luthan,**  
**S.H., M.H.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai  
Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.,** dan **MS. Lumme,**  
**S.H.,** Hakim-Hakim Ad Hoc Ti ndak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung  
sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera  
Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan  
Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.

ttd./ MS. Lumme, S.H.

**Ketua Majelis :**

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti :**

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**Nip. 195904301 985121 001**

Hal. 45 dari 45 hal. Put. No. 2423 K/PID.SUS/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)